



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 234/Pdt.P/2024/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

MARWOTO ARI WIBOWO, Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 23 April 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Pangean, RT 006 RW 002, Desa Pangean Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, Nomor234/Pdt.P/2024/PN Lmg tertanggal 06 Nopember 2024, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
  - Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, Nomor234/Pdt.P/2024/PN Lmg, tertanggal 06 Nopember 2024, tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 06 Nopember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan di bawah Register Nomor234/Pdt.P/2024/PN Lmg tertanggal 06 Nopember 2024, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Marwoto Ari Wibowo) kawin dengan seorang Perempuan bernama (Nur Vitasari) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Aditya Purwa Darma Sasangka lahir di Lamongan 26 Maret 2007;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 474.1/2987/2007 tercatat atas nama Aditya Purwa Darma Sasangka diubah menjadi Muhammad Habibur Rohman;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor  
234/Pdt.P/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung yang mengubah nama anak Pemohon dikarenakan sering sakit-sakitan dan Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/2987/2007 tercatat atas nama Aditya Purwa Darma Sasangka diubah menjadi Muhammad Habibur Rohman;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Marwoto Ari Wibowo, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Marwoto Ari Wibowo, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aditya Purwa Darma Sasangka, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Marwoto Ari Wibowo menikah dengan Nur Vitasari, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Askur Slamet;
  - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 474.1/2987/2007 tercatat nama Aditya Purwa Darma Sasangka lahir di Lamongan pada tanggal 26 Maret 2007 diubah menjadi Muhammad Habibur Rohman;

**Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/PN Lmg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Dusun Pangean, RT 006 RW 002, Desa Pangean Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan;

- Bahwa Pemohon menikah dengan Nur Vitasari di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dan dari perkawinan mereka tersebut, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Aditya Purwa Darma Sasangka lahir di Lamongan 26 Maret 2007;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yang semula bernama Aditya Purwa Darma Sasangka dirubah Muhammad Habibur Rohman karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Sigit Irwanto :

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 474.1/2987/2007 tercatat nama Aditya Purwa Darma Sasangka lahir di Lamongan pada tanggal 26 Maret 2007 diubah menjadi Muhammad Habibur Rohman;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Dusun Pangean, RT 006 RW 002, Desa Pangean Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Nur Vitasari di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dan dari perkawinan mereka tersebut, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Aditya Purwa Darma Sasangka lahir di Lamongan 26 Maret 2007;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yang semula bernama Aditya Purwa Darma Sasangka dirubah Muhammad Habibur Rohman karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk merubah nama anak Pemohon dari Aditya Purwa Darma Sasangka lahir di Lamongan pada tanggal 26 Maret 2007 sebagaimana tercatat pada Akta Kelahirannya diubah menjadi Muhammad Habibur Rohman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marwoto Ari Wibowo tertera bahwa Pemohon saat ini benar bertempat tinggal di Dusun Pangean, RT 006 RW 002, Desa Pangean Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 474.1/2987/2007 tercatat nama Aditya Purwa Darma Sasangka lahir di Lamongan pada tanggal 26 Maret 2007 diubah menjadi Muhammad Habibur Rohman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan id: **234/Pdt.P/2024/PN Lmg**  
Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Dusun Pangean,  
RT 006 RW 002, Desa Pangean Kecamatan Maduran, Kabupaten  
Lamongan;

- Bahwa Pemohon menikah dengan Nur Vitasari di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dan dari perkawinan mereka tersebut, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Aditya Purwa Darma Sasangka lahir di Lamongan 26 Maret 2007;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yang semula bernama Aditya Purwa Darma Sasangka dirubah Muhammad Habibur Rohman karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya saksi-saksi telah menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Aditya Purwa Darma Sasangka benar lahir di Lamongan pada tanggal 26 Maret 2007 sebagaimana yang tercatat pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon benar telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Nur Vitasari di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur, dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Aditya Purwa Darma Sasangka yang diubah namanya tersebut bernama Muhammad Habibur Rohman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang pada pokoknya menerangkan bahwa Aditya Purwa Darma Sasangka adalah benar anak Pemohon dengan Istrinya yang bernama Nur Vitasari dan dihubungkan pula dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah menunjukkan bahwa anak Pemohon tersebut dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Aditya Purwa Darma Sasangka benar lahir di Lamongan pada tanggal 26 Maret 2007 dan Pemohon ingin merubah nama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan mengubah nama Muhammad Habibur Rohman karena sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa selain itu pula terdapat perbedaan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tertera pada bukti surat P-3, sehingga Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahirannya tersebut yakni Muhammad Habibur Rohman karena sakit-sakitan agar nantinya Pemohon maupun anak Pemohon tersebut tidak kesulitan dalam pengurusan surat-surat maupun administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa nama anak Pemohon yakni Aditya Purwa Darma Sasangka benar lahir di Lamongan pada tanggal 26 Maret 2007 sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran dengan Nomor : 474.1/2987/2007 dapat diubah menjadi Muhammad Habibur Rohman karena sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak melebihi petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :474.1/2987/2007 tercatat nama Aditya Purwa Darma Sasangka diubah menjadi Muhammad Habibur Rohman;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta dan Kutipan Akta anak pemohon;

**Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/PN Lmg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterima salinan Penetapan ini;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini Senin tanggal 11 Nopember 2024, oleh Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hari Purnomo, S.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
- <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp. 10.000,-+
Jumlah	Rp. 160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)